



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Penyampaian Memori/Kontra Memori Banding/ Kasasi/ PK

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon/Termohon/Kuasanya Hadir dan menyampaikan memori/Kontra Memori banding/Kasasai beserta fotocopy
2. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum/Salinan surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP
3. Penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dan KPN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai dengan sesuai nomor antriannya
2. pemohon/Termohon/Kuasanya menyerahkan Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi dan fotocopy kepada petugas PTSP
3. Pemohon menerima Salinan memori/Kontra Memori yang di cap dan ditandatangani

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (Tiga Puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda terima Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi; Salinan memori/Kontra yang telah dicap tanda terima

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui WhatsApp Pengaduan : 081311120550